

Hasil Pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2022, Pendapatan Daerah Bertambah



<https://gorontalo.post.id/2022/10/07/hasil-pembahasan-kua-ppas-tahun-anggaran-2022-pendapatan-daerah-bertambah/>

Gorontalo.post.id – Gambaran yang diperoleh dari Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) rancangan perubahan anggaran tahun 2022, ada beberapa hal yang diprediksi mengalami kenaikan seperti, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak.

Hal tersebut seperti yang dibacakan oleh Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Gustam Ismail pada Rapat Paripurna Pembicaraan tingkat II terhadap rancangan perubahan tahun 2022, menyampaikan KUA-PPAS hasil rapat Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Keterlambatan tersebut. Bagi kami yang penting Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) dapat segera dibahas demi pembangunan daerah dan masyarakatnya” ujar Anggota Legislatif (aleg) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Adapun hasil pembahasan tersebut, disampaikannya adalah, pendapatan daerah pada pada APBD induk sebesar Rp759.609.559.155,- bertambah sebanyak Rp6.023.572.126,- sehingga pendapatan daerah menjadi sebesar Rp765.633.131.281,

Pendapatan Daerah (PAD) tersebut terdiri atas, PAD pada APBD induk sebesar Rp33.144.688.155,- Bertambah atau mengalami kenaikan, sehingga menjadi Rp. 35.688.260.281,- PAD tersebut berasal dari beberapa sumber berupa pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, pendapatan transfer,

“Pajak daerah mengalami penambahan menjadi sebesar Rp9.083.150.126,- Retribusi daerah mengalami penambahan atau kenaikan menjadi sebesar Rp8.920.000.000,” kata Gustam.

Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan tidak mengalami perubahan, dari APBD induk yaitu sebesar Rp3.250.000.000, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami perubahan dari APBD Induk, sebesar Rp14.415.110.155.

Pendapatan transfer mengalami perubahan dari APBD Induk, sebesar Rp729.964.871.000,- pendapatan transfer tersebut sebagai akumulasi dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan antar daerah. “Pendapatan transfer pemerintah pusat tidak mengalami perubahan masih tetap pada jumlah sebesar Rp706.214.871.000,- rupiah, pendapatan transfer antar daerah mengalami perubahan atau bertambah sehingga menjadi sebesar Rp23.750.000.000 rupiah,” ungkapnya

Sumber Berita:

GorontaloPost.id, Hasil Pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2022, Pendapatan Daerah Bertambah <<https://gorontaloPost.id/2022/10/07/hasil-pembahasan-kua-ppas-tahun-anggaran-2022-pendapatan-daerah-bertambah/> [diakses pada 7 Oktober 2022].

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
 - a. pasal 1:
 - 1) angka 1 menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
 - 2) angka 2 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
 - 3) angka 7 menyatakan bahwa Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
 - 4) angka 13 menyatakan bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
 - 5) angka 20 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

- 6) angka 21 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 - 7) angka 21 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 - 8) angka 22 menyatakan bahwa Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
 - 9) angka 23 menyatakan bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
 - 10) angka 56 menyatakan bahwa pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
- b. Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.
- c. Pasal 89:
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman pen5rusunan APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a) kondisi ekonomi makro daerah;
 - b) asumsi penyusunan APBD;
 - c) kebijakan Pendapatan Daerah;
 - d) kebijakan Belanja Daerah;
 - e) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
 - f) strategi pencapaian.
 - 3) ayat (4) menyatakan bahwa Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:
 - a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
 - b) menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan

- c) menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.
 - d. Pasal 90:
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
 - 3) ayat (3) menyatakan bahwa KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.
 - 4) ayat (4) menyatakan bahwa tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - e. Pasal 91 menyatakan bahwa dalam hal kepala daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun kepala daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara kepala daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, pada:
- a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
 - b. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah daerah.